



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme serta mendorong peran serta aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi perlu adanya suatu mekanisme pelaporan dan penanganan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi;
- b. bahwa dalam rangka memberikan persepsi dan pemahaman yang sama tentang mekanisme pelaporan serta penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi agar dapat ditangani secara tepat, cepat dan bertanggungjawab perlu disusun pedoman pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran negara republik indonesia tahun 2018 nomor 157, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6250);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 Pedoman Fasilitas Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 484);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Karawang.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

6. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat TPK adalah setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
7. Pelapor Pengaduan atau *Whistle Blower* yang selanjutnya disebut Pelapor adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi TPK yang terjadi didalam organisasi tempat bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi TPK tersebut.
8. Terlapor adalah seseorang atau lebih yang diketahui oleh Pelapor diduga terlibat TPK.
9. Sistem Penanganan Pengaduan atau *Whistle Blowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan TPK yang telah terjadi, sedang terjadi dan/atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan TPK yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Tim Penanganan Pengaduan adalah tim yang beranggotakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk menerima pengaduan dari *Whistle Blower*, menyelidiki, memproses serta menyampaikan rekomendasi tindak lanjut pengaduan dari Pelapor kepada Bupati.
11. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor terkait perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan dilengkapi dengan bukti permulaan.
12. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
13. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya TPK.
14. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusun Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu :
 - a. sebagai acuan dalam menangani pengaduan yang diduga TPK di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. sebagai acuan bagi ASN yang mengetahui atau memiliki informasi dan/atau bukti tentang suatu penyimpangan yang diduga TPK untuk melaporkan dugaan penyimpangan di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada Tim Penanganan Pengaduan; dan
 - c. sebagai acuan di dalam memberikan perlindungan kepada Pelapor.

- (2) Tujuan Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan TPK di Lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan :
- a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. mendorong ASN Pemerintah Daerah yang memiliki informasi dan/atau bukti tentang dugaan perbuatan TPK untuk melaporkannya;
 - c. melindungi Pelapor dari rasa tidak aman terkait deugaan TPK yang dilaporkannya; dan
 - d. menumbuhkan persepsi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah apabila melakukan penyimpangan/kecurangan akan terdeteksi dan dilaporkan.

BAB II PELAPORAN

Pasal 3

- (1) Setiap *Whistle Blower* yang melihat atau mengetahui adanya dugaan TPK yang merugikan keuangan Daerah, wajib melaporkan kepada Tim Penanganan Pengaduan.
- (2) Setiap *Whistle Blower* dalam menyampaikan pengaduan, dilakukan dengan menyebutkan identitas lengkap pribadi, identitas lengkap Terlapor dan menyerahkan bukti pendukung atau bukti permulaan.
- (3) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, *Whistle Blower* harus memberikan informasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi :
 - a. masalah yang diadukan :
Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan, informasi ini berupa keterangan awal yang memuat fakta, data dan/atau petunjuk terjadinya penyimpangan.
 - b. pihak yang bertanggungjawab :
Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan (nama, jabatan, dan alamat yang dilaporkan).
 - c. lokasi kejadian :
Berkaitan dengan di bagian mana terjadinya TPK.
 - d. waktu kejadian :
Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi informasi itu berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit insvestigasi.
 - e. mengapa terjadi penyimpangan :
Berkaitan dengan nformasi penyebab terjadinya penyimpangan dan perbuatan diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. bagaimana modus penyimpangan :
Berkaitan dengan bagaimana penyipangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaduan yang disampaikan melalui *Whistle Blowing System* baik secara langsung maupun tidak langsung.

- (5) Pelaporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui situs layanan *Whistle Blowing System* pada website Inspektorat Daerah.
- (6) Pelaporan secara langsung dapat disampaikan secara langsung kepada Inspektorat Daerah atau melalui surat elektronik.
- (7) Saluran pengaduan baik langsung maupun tidak langsung diinformasikan dan dipublikasi secara resmi oleh Tim Penanganan Pengaduan.

BAB III

TIM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 4

- (1) Tim Penanganan Pengaduan mempunyai tugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh pelapor serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Dalam hal adanya pelaporan, Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menerima laporan adanya dugaan TPK baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
 - c. menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan apakah pengaduan ditindaklanjuti atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan audit investigasi;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Bupati; dan
 - f. membuat laporan berkala tentang penanganan pengaduan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat berupa :
 - a. penjatuhan hukuman disiplin;
 - b. pengembalian kerugian daerah;
 - c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian; atau
 - d. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan daerah paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- (4) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan daerah lebih dari Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 6

- (1) Tim Penanganan Pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor, serta memberikan perlakuan yang wajar.
- (2) Tim Penanganan pengaduan dapat mengungkapkan identitas Pelapor pada persidangan di pengadilan.
- (3) Tim Penanganan Pengaduan dapat melaporkan kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan perlindungan saksi dan korban apabila Pelapor mengalami ancaman keselamatan jiwa.
- (4) Bupati memberikan sanksi kepada Pejabat atau Tim Penanganan Pengaduan yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang terhadap Pelapor atas pelaporan dugaan TPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Publikasi hasil penanganan laporan pengaduan dugaan TPK merupakan kewenangan Bupati.

Pasal 8

Dalam hal Pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Tim Penanganan Pengaduan harus memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor.

Pasal 9

- (1) Pelapor yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan dan/atau pemberantasan tindak pidana korupsi diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal **15 Desember 2022**



Diundangkan di Karawang
Pada tanggal **15 Desember 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR **79** .

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 78 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN
PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa tindak pidana korupsi merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undang-undangan yang merugikan keuangan negara dan menghambat jalannya Pembangunan dan Pemerintahan. Pelaporan tentang indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) merupakan salah satu bentuk peran serta Aparatur Sipil Negara dalam pengawasan untuk mendorong terwujudnya azas Pemerintahan yang baik, sehingga perlu mendapatkan tanggapan yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, antara lain menetapkan Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang mewajibkan menerapkan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*). Sistem ini memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Karawang yang mengetahui atau memiliki informasi/bukti-bukti tentang perbuatan tindak pidana korupsi pejabat/atau pegawai di lingkungan kerjanya, untuk mengungkapkan penyimpangan tersebut tanpa merasa khawatir kerahasiannya diketahui oleh orang lain.

Penanganan pelaporan yang berindikasi tindak pidana korupsi merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Inspektorat sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Karawang. Berdasarkan hal tersebut diatas perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang sebagai acuan pelaksanaan didalam penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penanganan yang berindikasi tindak pidana korupsi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, meliputi :

- a. Kebijakan tentang penanganan pengaduan (*whistle blowing*);
- b. Penanganan Pengaduan dan investigasi terhadap tndikasi tindak pidana korupsi;
- c. Perlindungan dan penghargaan pelapor;
- d. Pemberian sanksi;
- e. Pemulihan nama baik; dan
- f. Pelaporan dan pemantauan.

C. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Whistle Blowing System adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi melibatkan Aparatur Sipil Negara dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan didalam organisasi tempatnya bekerja.
2. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Audit investigasi merupakan sebuah kegiatan sistematis dan terukur untuk mengungkap kurangnya sejak diketahui, atau diindikasikan sebuah peristiwa/kejadian/transaksi yang dapat memberikan cukup keyakinan, serta dapat digunakan sebagai bukti yang memenuhi unsur kepastian suatu kebenaran dalam menjelaskan kejadian yang telah diasumsikan sebelumnya dalam rangka mencapai keadilan.

BAB II

KEBIJAKAN PENAGANAN PELAPORAN PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Kriteria dan Data Laporan Pelanggaran

Setiap Aparatur Sipil Negara yang melihat atau mengetahui, mendengar adanya tindak pidana korupsi wajib melaporkan kepada Tim Penanganan Pengaduan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengaduan yang disampaikan melalui *Whistle Blowing System* hanya pengaduan yang mengindikasikan adanya TPK.
2. Data dan Informasi yang disampaikan pelapor harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Laporan adanya dugaan penyimpangan harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup diantaranya:
 - 1) Adanya penyimpangan perbuatan melawan hukum yang dilaporkan;
 - 2) Siapa pejabat/ASN yang melakukan penyimpangan perbuatan melawan hukum atau siapa yang terlibat dengan peristiwa melawan hukum; dan
 - 3) Dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi;
 - 4) Kapan perbuatan melawan hukum terjadi; dan
 - 5) Bagaimana cara perbuatan tersebut berikut.
 - b. Data pengaduan berisi informasi sebagai berikut :
 - 1) Data mengenai nama dan alamat Pelapor dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau identitas diri lainnya dan apabila pelapornya pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah harus melampirkan nama dan satuan kerja/unit kerja tempat bekerja Pelapor, jabatan Pelapor, surat keputusan penempatan tugas Pelapor.
 - 2) Keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi antara lain :
 - a) Nama pelaku;
 - b) Jabatan pelaku;
 - c) Satuan kerja/unit kerja pelaku;
 - d) Perbuatan yang terindikasi atau diduga terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang mengundang unsur TPK oleh pelaku; dan

- e) Waktu penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.
- 3) Disertai dengan bukti-bukti yang mengundangi atau menjelaskan substansi pengaduan TPK berupa :
 - a) Data atau dokumen yang relevan; dan
 - b) Gambar dan rekaman.
- 4) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional aparaturnya pengawas/auditor, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*what, where, when*). Pertimbangan profesional dimaksud merupakan pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.

B. Mekanisme Penyampaian Pelaporan Pengaduan

Laporan yang disampaikan oleh pelapor terkait pelanggaran yang mengindikasikan tindak pidana korupsi yang terjadi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karawang atau disampaikan melalui saluran *whistle blowing system* (WBS) pada Inspektorat Daerah atau disampaikan secara langsung kepada Inspektorat Kabupaten Karawang.

Apabila pelapor disampaikan melalui website *whistle blowing system* (WBS) pada Inspektorat Kabupaten Karawang, Pelapor harus mengisi informasinya pada lembar isian pada aplikasi yang disediakan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitasnya.

C. Penanganan Pelaporan Pengaduan

Pengaduan tindak pidana korupsi selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan, dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pencatatan

Pencatatan Pengaduan atas pelanggaran yang disampaikan pelapor dilakukan sebagai berikut :

- a. Laporan pengaduan yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui Saluran Pengaduan dicatat oleh Petugas Inspektorat.
- b. Terhadap Pelaporan pengaduan yang disampaikan secara lisan, oleh petugas dibuat secara verbal dan dimintakan bukti pendukung yang memadai.
- c. Pencatatan laporan pengaduan paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
 - 1) Data unsur pengaduan/laporan, yang terdiri dari :
 - a) Nomor dan tanggal agenda;
 - b) Tanggal surat pengaduan/tanggal pengaduan dan;
 - c) Perihal.
 - 2) Identitas Pelapor
Pelapor dari pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a) Nama;
 - b) Nomor Induk Pegawai;
 - c) Alamat; dan
 - d) Jabatan.

- 3) Identitas Terlapor, terdiri dari :
 - a) Nama;
 - b) Nomor Induk Pegawai;
 - c) Alamat;
 - d) Jabatan; dan
 - e) Satuan kerja/unt kerja.
2. Penelaahan
 - a. Pengaduan/laporan yang telah dicatat kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahannya/informasi dan merumuskan langkah-langkah penanganan selanjutnya.
 - b. Penelaahan paling sedikit meliputi :
 - 1) Merumuskan pokok permasalahan;
 - 2) Meneliti kelengkapan dokumen bukti permulaan;
 - 3) Mengumpulkan dan melengkapi data sebagai informasi pendukung;
 - 4) Melakukan analisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - 5) Menyimpulkan hasil penelaahan dan memutuskan penanganan selanjutnya.
 - c. Hasil Penelaahan pengaduan dan rekomendasi :
 - 1) Pengaduan yang substansinya tidak logis/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mungkin dipenuhi dan tidak perlu diproses lebih lanjut; dan
 - 2) Pelaporan yang substansinya adanya dugaan tindak pidana korupsi dilanjutkan dengan audit investigasi.
 - d. Dalam hal hasil telaahan yang hanya memenuhi kriteria 3W (*what, where, when*) dan laporan pengaduan/*whistle blower* diketahui dengan jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang *whistle blower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya surat tugas.
3. Pengarsipan

Berkas penanganan pengaduan dugaan adanya tindak pidana korupsi yang disampaikan Pelapor pengaduan/*whistle blower* disimpan ditempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, satuan kerja/unit kerja terlapor, urutan tanggal pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku, dan arsip-arsip pengaduan tersebut bersifat rahasia. Terhadap permintaan informasi oleh pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat, media massa dan lain-lain, dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati.
4. Audit Investigasi

Pengaduan yang disampaikan oleh pelapor pengaduan/*whistle blower* dan mengindikasinya adanya tindak pidana korupsi ditindaklanjuti melalui Audit Investigasi.

Pelaksanaan audit mengacu pada standar audit dan standar Operasional Prosedur pemeriksaan khusus/Pengaduan yang ada pada Inspektorat antara lain meliputi :

 - a. Menyusun perencanaan Audit :
 - 1) Penentuan Tim Audit oleh Inspektur dengan menerbitkan Surat Tugas; dan
 - 2) Penyiapan kebutuhan sumber daya pendukung antara lain anggaran biaya audit dan sarana prasarana lainnya.

b. Menyusun Program Audit :

- 1) Penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan. Penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mengidentifikasi jenis penyimpangan dan kriteria yang dapat diterapkan terhadap substansi laporan pengaduan.
- 2) Mendapatkan bukti yang memadai.
Pengumpulan, evaluasi dan pengajuan bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti yang diperoleh telah relevan, kompeten, cukup dan material.
- 3) Menentukan metode audit yang tepat.
Pengumpulan bukti dilakukan dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi audit yang diperlukan sesuai dengan keadaannya
- 4) Menentukan pihak yang akan dimintai keterangannya.
Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak lainnya yang relevan. Hasil klarifikasi atau konfirmasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi.

c. Menganalisis bukti

Analisis dilakukan untuk mendapatkan relevansi, kompeten atau tidaknya, kecukupan dan materialitas suatu alat bukti dengan substansi pokok permasalahan sehingga dapat dijadikan bahan untuk menentukan kesimpulan.

d. Merumuskan hasil audit.

Dari hasil analisis terhadap bukti yang ada dan dipandang cukup memadai, dirumuskan hasil audit apakah laporan pengaduan memenuhi unsur TPK, atau hanya terjadi pelanggaran administrasi, atau bahkan tidak ada penyimpangan sama sekali.

e. Mengkomunikasikan hasil audit dengan auditan.

Sebelumnya laporan final audit investigasi disusun, materi hasil audit tersebut dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pejabat/pegawai yang menjadi terlapor dan/atau pimpinan instansi pelapor guna mendapat tanggapan atau persetujuan untuk melaksanakan tindak lanjut. Pembicaraan hasil audit ini dilaksanakan setelah tahap rapat dengan pihak eksternal dilakukan, yaitu dengan mendatangkan tenaga ahli.

f. Menyusun laporan hasil audit.

Penyusunan laporan merupakan tahap akhir dari kegiatan audit investigasi. Di dalam laporan audit investigatif disajikan temuan dan informasi penting lainnya, untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai kondisi informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit insvestigatif oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

5. Rekomendasi

Rekomendasi hasil audit investigasi atas laporan dugaan TPK dapat berupa :

- a. Penjatuhan hukuman disiplin
 - 1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin;
 - 2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterima rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut; dan
 - 3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib menyampaikan tembusan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Inspektur.
 - b. Pengembalian kerugian negara/daerah
 Rekomendasi berupa pengembalian kerugian daerah, wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menindaklanjuti.
 - c. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada penegak hukum dan atau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
 - 1) Terhadap rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi dengan kerugian negara kurang dari Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan/atau
 - 2) Terhadap rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi dengan kerugian negara lebih dari Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
6. Pelimpahan penanganan kasus TPK kepada Penegak Hukum
- Pelimpahan penanganan kasus tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum dilakukan berdasarkan pertimbangan Bupati. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kecukupan bukti tentang indikasi penyimpangan yang diperoleh atau berdasarkan hasil pendalaman audit investigasi oleh Inspektorat, terindikasi kuat adanya suatu penyimpangan tindak pidana korupsi. Hasil Audit Investigasi tersebut dibahas melalui rapat ekspose internal dengan pihak terkait.
- Untuk dapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi aparaturnya Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah/auditor bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi TPK, dilakukan rapat dengan pihak eksternal dengan mengundang/ahli melalui tahapan sebagai berikut :
- a. Tahap Persiapan
 - 1) Mengundang pihak yang terkait;
 - 2) Undangan disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ekspose;
 - 3) Menyiapkan sarana dan prasarana; dan
 - 4) Menentukan Tim Penyaji (penyaji, notulen dan moderator).
 - b. Pelaksanaan
 - 1) Pelaksanaan rapat eksternal dipimpin oleh Inspektur;
 - 2) Seluruh peserta rapat eksternal wajib mematuhi Tata Tertib rapat Eksternal;
 - 3) Proses diskusi rapat eksternal dituangkan dalam notulen ekspose eksternal yang ditandatangani oleh Notulis, Ketua Tim dan Inspektur;
 - 4) Apabila dalam hasil rapat eksternal tidak diperoleh kesempatan, maka risalah hasil rapat eksternal memuat alasan ketidaksepakatan tersebut. Selanjutnya permasalahan tersebut dibahas antar pimpinan pada tingkat yang lebih tinggi dan dituangkan dalam risalah hasil rapat antar pimpinan;

- 5) Apabila dari rapat eksternal diperoleh bukti baru yang menambah atau mengurangi nilai kerugian daerah, maka auditor harus melakukan prosedur pengujian untuk meyakinkan kebenaran bukti tambahan;
- 6) Apabila hasil rapat eksternal ternyata tidak terjadi perubahan nilai kerugian daerah maka kesepakatan yang dibuat dalam rapat eksternal dapat digunakan sebagai bahan penuntutan kasus; dan
- 7) Hasil rapat eksternal dituangkan dalam risalah rapat eksternal yang ditandatangani oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan diketahui oleh Inspektur dengan persetujuan.

BAB III

PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN TERHADAP PELAPOR PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Perlindungan Terhadap Pelapor

Pemerintah Daerah khususnya Tim Penanganan Pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor (*whistle blower*), memberikan perlindungan hukum dan perlakuan wajar kepada pelapor dengan berkoordinasi dengan pihak terkait/instansi yang berwenang. Inspektorat dapat mengungkapkan identitas pelapor (*whistle blower*) untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Untuk laporan yang disampaikan melalui saluran pengaduan agar rahasia lebih terjaga dilakukan hal sebagai berikut :

1. Membuat nama samaran dan kata sandi yang hanya diketahui oleh pelapor;
2. Menggunakan nama/identitas yang unit dan tidak menggambarkan identitas pelapor;
3. Mencatat dan menyimpan dengan baik nama samaran dan kata sandi;
4. Tidak memberitahukan/mengisikan data pribadi, seperti nama pelapor, atau hubungan pelapor dengan pelaku pelanggaran yang dilaporkan;
5. Tidak memberitahukan/mengisikan data/informasi yang memungkinkan bagiorang lain untuk melakukan pelacakan siapa pelapor;
6. Hindari orang lain untuk mengetahui nama samaran (*user name*), kata sandi (*password*) serta nomor registrasi pelapor.

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor adalah dengan melakukan persiapan berkas penanganan laporan pengaduan dugaan TPK dengan baik, berkas disimpan ditempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, instansi/unit kerja terlapor serta urutan waktu pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku. Sedangkan upaya perlindungan bagi pelapor mengalami ancaman keselamatan jiwa, Tim Penanganan Pengaduan wajib berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

B. Penghargaan Terhadap Palapor

Setiap Aparatur Negeri Sipil yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi mendapat penghargaan.

C. Sanksi dan Pemulihan Nama Baik

Setiap pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang terhadap pelapor atas pelaporan dugaan korupsi yang disampaikan pelapor, dapat diberikan sanksi atas perbuatannya tersebut. Sebaliknya bila pejabat/pegawai yang dilaporkan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tidak terbukti melakukan kesalahan atau melanggar hukum, berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

A. Pelaporan

Tim Penanganan Pengaduan melaporkan penanganan laporan pengaduan dugaan TPK secara berkala kepada Bupati.

Kewenangan untuk mempublikasikan penanganan laporan dugaan TPK berada pada Bupati. Informasi yang dapat dipublikasikan hanya terkait status dan statistik penanganan, dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah, dalam hal *whistle blower* meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Tim Penanganan Pengaduan atau petugas pada Inspektorat wajib menginformasikan status penanganannya dengan memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor (*whistle blower*) tersebut.

Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang mengandung unsur TPK, laporan disampaikan kepada :

1. Instansi penyidik (kepolisian) atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan digunakan sebagai informasi/bahan penanganan lebih lanjut;
2. Atasan langsung dari pejabat/pegawai yang diaudit atau pejabat yang berwenang yang akan menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam laporan.

Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, tetapi tidak memenuhi unsur TPK, maka laporan hasil audit tidak perlu disampaikan kepada instansi penyidik atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

B. Pemantauan Tindak lanjut Hasil Audit

Pemantauan hasil penanganan laporan pengaduan dugaan TPK dilakukan oleh Inspektorat baik secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, monitoring oleh pejabat yang menangani, atau pemantauan secara tidak langsung melalui elektronik atau melalui surat. Pemantauan penanganan pengaduan TPK dikelompokkan menjadi status dalam proses, status selesai disertai bukti. Status selesai apabila Inspektorat menerbitkan laporan atau meneruskan ke Penegak Hukum untuk dilakukan secara hukum.

